

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bentuk ikatan yang paling erat dalam sebuah hubungan. Perkawinan pada hakikatnya menyatukan dua jenis insan yang diciptakan berbeda dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Dalam menjalani kehidupannya, kedua jenis insan yang semula berstatus individu yang berbeda, kemudian disatukan dan menjadi satu dalam suatu hubungan suami istri.

Islam memandang perkawinan dari sudut *fiqh* sebagai suatu kepercayaan (*amanah*) yang harus dijalankan secara normatif. *Amanah* perkawinan yang merupakan pesan psikologis, di mana penyerahan kejiwaan dari satu pihak kepada lain pihak disertai rasa aman yang menjamin terwujudnya ketenangan. Dari seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya, sehingga terbentuklah keserasian dalam hubungan suami istri. Kepribadian dari pasangan suami istri dibangun atas dasar *mīṣāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh), yang dijalankan berdasarkan prinsip rasa cinta kasih yang adil (Assaidi, 2011:v).

Sebagai umat yang beragama, manusia dituntut untuk menjalani hidup seraya menjalankan apa yang telah *disyari'atkan* dalam agama. Perkawinan selain sebagai *sunnah* Rasulullah SAW, juga merupakan suatu gerbang menuju kehidupan yang lebih tinggi levelnya. Perkawinan erat kaitannya dengan hubungan individu dan sosial, dan juga perkawinan

berperan penting dalam membentuk peradaban. Dengan perkawinan yang sah, antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dalam menjalani hidup bersama sebagai suami istri, karena pada hakikatnya perkawinan dapat menghalalkan segala apa yang diharamkan sebelum menikah, termasuk dalam menjalani pergaulan menjadi terhormat, yakni pergaulan hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, di sertai rasa kasih-sayang.

Setelah adanya hubungan perkawinan yang sah, suami istri menjadi terikat dengan suatu komitmen yang pada hakikatnya bertujuan agar keduanya saling melengkapi, saling mengerti, saling menyayangi dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Azzam, 2011:174). Hal tersebut dikarenakan jika hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai hikmah dari perkawinan itu sendiri, yakni terbinanya keluarga yang *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini Allah telah menerangkan dalam Firman-Nya dalam surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menerangkan suatu pembuktian atas penciptaan, dan kuasa Allah SWT. Dengan menciptakan manusia berpasang-pasangan dalam kehidupan (sebagai suami istri) dari spesies yang sama, dengan tujuan supaya kelak akan menjalani ketenangan dalam hidup, tenteram.

Serta cenderung kepada pasangan-pasangan itu (saling mencintai) (Al-Baidhawi, 1988:2/218) (Shihab, 2012:10/185).

Selain itu ayat di atas juga menerangkan atas penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai pembuktian. Yakni banyak bukti-bukti yang tersirat, apa yang ada dalam ayat di atas hanya sekelumit dari bukti kuasa Allah mengenai syari'at perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat bagi *qaumin yatafakkarun* yakni bagi kaum yang berpikir (Shihab, 2012:10/189) termasuk dalam kandungan ayat tersebut tersirat esensi *ta'āruf* dan *ta'āwun* atas dasar saling menyayangi dan saling mengasihi (Al-Baidhawi, 1988:2/218) jadi dalam hubungan suatu perkawinan terdapat unsur saling mengenal dan saling tolong-menolong, karena erat kaitannya dengan hubungan satu kerabat dengan kerabat lainnya yang membentuk hubungan kedekatan emosional.

Namun dalam kenyataannya, banyak sekali terjadi kesenjangan hubungan suami istri. Yakni hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan suami istri seperti pertengkaran hingga yang paling ditakuti, perceraian. Jika dalam paragraf sebelumnya telah membahas bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah untuk menuju kehidupan keluarga yang *sākinah, mawaddah, dan rahmah*, maka termasuk hal yang melatarbelakangi terjadinya kesenjangan tersebut adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Padahal akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka maupun duka (Shihab, 2007:75).

Rumah tangga yang ideal digambarkan oleh al-Qur'an sebagai rumah tangga yang dihiasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* diambil dari kata *wadda* yang artinya kelapangan dan kekosongan. Dengan demikian, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Pengertian tersebut menunjukkan adanya rasa cinta kasih antara yang satu dengan yang lain, sehingga pintu-pintunya tertutup dari keburukan lahir batin, yang mungkin datang dari pasangannya. Bahkan pakar al-Qur'an, Ibrahim al-Biq'a'iy, menafsirkan *mawaddah* sebagai cinta yang dampaknya akan kelihatan pada sikap dan perlakuan, sama seperti tampaknya kepatuhan karena adanya rasa kagum dan hormat kepada seseorang. Kemudian *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati ketika melihat ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, *rahmah* melahirkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak pragmatis, tidak pemarah apalagi pendendam. Ia sanggup menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, dan sabar menanggung resikonya. Sedangkan *mawaddah* tidak mengenal batas dan tidak berkesudahan (Syihab, 2007:46-48).

Untuk mewujudkan itu semua, maka antara suami dan istri hendaknya saling memahami, saling mengerti, dan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Antara keduanya tentu ada batasan-batasan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Keduanya tidak boleh berbuat semaunya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kewajiban suami istri, termasuk etika berkeluarga. Oleh karena itu

sudah seharusnya bagi suami istri harus saling berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, yakni hak istri atas suami, dan hak suami atas istri.

Namun yang menjadi perhatian mendasar adalah peran keduanya dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan peran berdasarkan sosio-kultural, akhir-akhir ini menjadi perdebatan, terutama bagi kalangan feminis. Hal ini dikarenakan persoalan perbedaan gender banyak melahirkan ketidak-adilan, terutama diskriminasi kondisi antara laki-laki dan perempuan, tak terkecuali dalam hubungan suami istri. Konstruksi sosial dan kultural yang ada menghasilkan pandangan bahwa ada beberapa hal yang terkesan mengkotak-kotakkan peranan bagi masing-masing individu. Seperti dalam hal rutinitas dalam rumah tangga, ada anggapan bahwa suami harus bekerja menafkahi istri, sedangkan istri harus mematuhi suami, harus mengerjakan rutinitas dalam rumah.

Hal semacam ini sebenarnya ada di dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Ḥuqūq az-Zaujain*. Kitab ini secara spesifik membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam kitab tersebut terdapat suatu bab yang menjelaskan bahwa istri yang *shālihah* adalah istri yang *qanā'ah*, taat kepada suami, menjaga harta suami, dan menjaga rahasianya (t.t.:11). Dan dari dalam kitab tersebut yang paling kontroversial adalah keterangan yang menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi di mana suami boleh melayangkan pukulan kepada istri, di antaranya adalah ketika sang istri menolak untuk berhias di hadapan suami, menolak ajakan tidur dalam satu ranjang, keluar rumah tanpa memohon ijin

terlebih dahulu, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, menghina orang lain, merobek pakaian suami, menjambak jenggot suami, dan ketika istri berbicara kepada suami dengan panggilan “hai *himar*” (keledai), “hai dungu” (mencaci maki), walaupun sang istri dihina terlebih dahulu, memperlihatkan wajahnya kepada selain mahramnya, memberikan sesuatu dari harta di atas batas kewajaran, dan menolak untuk menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari pihak suami.

Ungkapan tersebut berupa aturan-aturan yang masih bersifat domestik. Artinya hanya sebatas dalam kehidupan rumah tangga saja, sehingga menimbulkan asumsi bahwa perkawinan hanya akan membatasi kebebasan wanita saja dengan mentaat segala apa yang dikehendaki suami. Selain itu, dari redaksi di atas juga timbul asumsi bahwa Syaikh Nawawi memperkenankan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. (t.t.:5)

Lain halnya dengan kitab *Manba' as-Sa'ādah*, kitab yang belum begitu familiar di kalangan pesantren, di dalam kitab tersebut justru mengandung keterangan yang cenderung kontradiktif dengan kitab sebelumnya. Dalam kitab ini lebih mengedepankan prinsip kesetaraan kebaikan dalam bergaul, saling memahami dengan baik, saling *meriḍai*, saling tolong-menolong dalam kehidupan suami istri. Karena pada dasarnya dasar dari kehidupan suami istri adalah mengedepankan sikap lemah lembut satu sama lain mengesampingkan hiperbolisme, mengedepankan perasaan cinta dan mengesampingkan perasaan marah, mengedepankan perasaan kasih sayang dan mengesampingkan perasaan yang lainnya, bertutur kata yang baik, tidak kasar, dan tidak cepat-cepat untuk bertindak secara keras

dan kasar, tidak gampang memukul, sehingga terciptalah keluarga yang beradab (Kodir, 2013:33) Berbeda dengan apa yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* yang terkesan banyak sekali faktor bagi sang istri untuk dipukul.

Tema ini sangat penting untuk dibahas, karena selain apa yang terpapar di atas, masih banyak lagi yang perlu dikuak mengenai hak dan kewajiban suami istri dari kedua kitab tersebut. Pentingnya hak dan kewajiban dalam hidup berkeluarga, dan kenyataan bahwa terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hak dan kewajiban suami Istri dengan mengkomparasikan kitab kuning yang sering dijadikan rujukan oleh kalangan santri mengenai materi terkait, dalam hal ini kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yang membahas tentang konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan kitab *Manba' as-Sa'ādah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang juga membahas mengenai konsep berkehidupan rumah tangga di zaman modern guna menggali relevansi kitab-kitab tersebut tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan kitab *Manba' as-Sa'ādah* ?;
2. Apa perbedaan dan persamaan dari kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan kitab *Manba' as-Sa'ādah* ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan kitab *Manba' as-Sa'ādah*;
- b. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua kitab tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bertambahnya khazanah keilmuan Islam khususnya mengenai hak dan kewajiban suami Istri, terutama yang terkandung dalam kedua kitab yang dijadikan obyek penelitian. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya penekanan angka perceraian di Indonesia, di Kabupaten Jepara khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian dan pembahasan yang hampir sama, baik mengenai penelitian materi hak dan kewajiban suami istri maupun penelitian studi pemikiran melalui kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* sudah pernah dilakukan. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam hal studi komparatifnya, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan kajian kepustakaan untuk mencari perbedaan-perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun.

Muhammad Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain*, di mana kitab ini yang menjadi obyek utama

dalam penelitian ini, yang tegas menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pengambilan argumentasi nya yang membuat penyusun ter-*influence* untuk melakukan penelitian ini.

Faqihuddin Abdul Kodir, dalam Kitabnya *Manba' as-Sa'ādah*, di mana kitab ini merupakan kitab modern yang berisikan tentang pembahasan seputar pembinaan dan konseling guna mewujudkan keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan membangun keluarga *sākinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Selain itu kitab ini juga peka akan kesetaraan gender, ditandai dengan dicantumkannya berbagai macam hadits yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Sayyid Muhammad Bin AlawiyAl-Maliki, dalam karyanya *Adāb Al-Islām fī Nizāmi al-Ushrah*, yang juga menerangkan tentang efektifitas akhlak dalam berumah tangga dengan cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sebagai langkah pembentukan peradaban Islam (1423:29-32).

Buku dengan judul *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uquduhujain*. Sebuah hasil penelitian dari tim yang terdiri dari Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (isteri Gus Dur), Husein Muhammad, Lies Marcoes, Attas Hendartini Habsjah, Ahmad Luthfi Fathullah, Safiq Hasyim, Badriyah Fayyumi, Arifh Choiri Fauzi, Juju Juhairiyah, Djudju Zubaedah, Farhah Ciciek, Faqihudin Abdul Qodir melalui Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) melakukan penelitian selama tiga tahun. Buku tersebut muncul di tengah ramainya gerakan feminisme dan tuntutan akan kesetaraan gender dewasa ini, kitab ini menjadi sorotan banyak kalangan terutama kaum feminisme, karena bagaimana pun kitab ini memberikan pengaruh yang

cukup besar terhadap relasi suami isteri di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Artikel oleh Khamid Faholi, yang berjudul "*Warna Baru Perempuan dalam Literatur Pesantren*" dalam Jurnal PALASTRen. Volume 4, Nomor 2, Juni 2012 (146-152). Di dalamnya memuat resensi kitab, esensi pembinaan dalam membentuk keluarga harmonis, dan terdapat korelasi antara kitab Manba' as-Sa'adah dan buku Fiqh Perempuan, karya K.H. Husein Muhammad Syatho Cirebon.

Artikel oleh M. Kasthalani, dengan judul "*Relasi Jender dalam Kitab Kuning (Analisis Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab 'Uqūd al-Lujjain)*" dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 3 Nomor 1, Juni 2006 (143-156). Di dalamnya memuat ketentuan umum relasi suami istri berdasarkan kitab '*Uqūd al-Lujjain* dan menerangkan beberapa poin terkait kerelevansian beberapa pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani.

Artikel oleh Muhammad Syukri Albani Nasution, dengan judul "*Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*" dalam Jurnal ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015 (63-80). Di dalamnya memuat penalaran atas isu-isu hukum keluarga berdasarkan ushul fiqh.

Skripsi Mohamad Hamdan Asyrofi (2014:15-19), *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi al-Maliki)*, dalam skripsi ini mengupas materi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri satu sama lain. Skripsi ini hanya

terbatas pada pendapat yang tersurat dalam teks kitab karya Sayyid Muhammad al-Maliki saja.

Skripsi karya Toher Prayoga (2016:18-27), *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad*, dalam skripsi ini masih menelaah tentang tidak relevannya argumen-argumen yang diambil oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani dikomparasikan dengan pendapat K.H. Husein Muhammad Syato asal Cirebon, yang terkenal dengan karyanya dengan judul *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* yang banyak membahas mengenai kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan memfokuskan prosesnya pada analisis sumber pustaka seperti buku, makalah, atikel, jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan terkait dengan materi yang akan diteliti (Nazir, 2009:101-102).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yakni dalam penelitian ini, penyusun memberikan gambaran mengenai pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab karya beliau dengan judul *'Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* Dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab karya beliau yang berjudul *Manba' as-Sa'ādah*. Kemudian pemikiran-pemikiran tersebut dianalisis berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritik berdasarkan hukum

positif yang digunakan serta dikomparasikan berdasarkan kedua kitab yang akan diteliti, meliputi persamaan dan perbedaannya. sehingga tercapai hasil yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yakni meneliti permasalahan dari perspektif al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, serta dari perspektif ilmu fiqh. Sedangkan dari segi yuridisnya dilihat dari perpektif perundang-undangan di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah dokumentasi berdasarkan karya-karya kepustakaan dengan berfokus pada sumber-sumber data berupa literatur-literatur, dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini (Arikunto, 2006:231). Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang akan dijadikan obyek penelitian. Dalam hal ini yang dijadikan obyek adalah karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dengan judul '*Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan kitab *Manba' as-Sa'ādah* Karya Faqihuddin Abdul Qodir.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang di dalamnya memuat penjelasan dari data primer, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani

dan Faqihuddin Abdul Kodir. Selain itu karya-karya beliau selain yang dijadikan obyek penelitian juga diperlukan demi menunjang penegasan pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Kodir seperti kitab *Fiqh an-Nisā'* karya Syaikh M. Ro'fat Utsman dan lain sebagainya.

c. Sumber data penunjang

Sumber data penunjang (tersier) merupakan bahan-bahan yang mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini sumber data penunjang berupa kamus, ensiklopedi, kitab, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan materi yang diteliti seperti kitab *Az-Ziwāj Al-'Urfiy* karya Sa'id Abd Al-Adhim.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data deskriptif, bukan berdasarkan statistik. Selain itu juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan dua obyek untuk dicari titik terang data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan.

Adapun dalam menganalisis data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Yakni dengan memberikan gambaran secara umum dari pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang hak

dan kewajiban suami istri dalam kitab karya beliau *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain* dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*.. Setelah dijelaskan pandangan dalam dua kitab tersebut, kemudian dianalisa dengan sedemikian rupa terhadap argumentasi yang mendasarinya sebelum kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

b. Metode Komparatif

Yaitu menganalisa dua obyek kajian, membandingkan dua kitab berdasarkan pemikiran-pemikiran kedua pengarang kitab tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan (Arikunto, 2006:267).

F. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mana secara berurutan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab kedua, landasan teori. Dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai gambaran umum tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan sudut pandang ulama' dan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, data lapangan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain* dan kitab

Manba' as-Sa'ādah, meliputi biografi pengarang kedua kitab tersebut, yakni Syaikh Nawawi al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Kodir, karya-karya, hingga pemikiran terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat, analisis. Dalam bab ini berisi serangkaian analisa terhadap kandungan kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain* dan kitab *Manba' as-Sa'ādah* mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam bab ini dibahas mengenai analisis terhadap pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani, mengkomparasikannya dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai materi terkait.

Bab kelima, penutup. Dalam bab kelima yang merupakan bab terakhir, penyusun berupaya untuk memberikan suatu kesimpulan dari segenap penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini, kemudian diakhiri dengan memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.